

PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF OPENING ACCOUNT

Sehubungan dengan pembukaan rekening oleh Bank atas permintaan Nasabah, Nasabah setuju bahwa rekening tersebut tunduk dan akan dikelola dengan persyaratan dan ketentuan dibawah ini:

In relation to the opening account with Bank on the request of the Customer, the Customer has agreed that the account shall comply with and will be managed based on the terms and conditions as follows:

BAGIAN I
DEFINISI

SECTION I
DEFINITION

Dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

In these Terms and Conditions and unless the context require otherwise, the following expressions shall have the following meanings:

"Bank" berarti Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta.

"Bank" means Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch.

"Formulir Pembukaan Rekening" berarti formulir pembukaan rekening yang diisi dan ditandatangani oleh Nasabah untuk tujuan pembukaan Rekening.

"Account Opening Form" means the account opening form completed and executed by the Customer for the purpose of opening the Account(s).

"Hari Kerja" berarti suatu hari, selain hari Sabtu atau Minggu atau hari libur resmi, dimana Bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.

"Business Day" means any day, other than a Saturday or a Sunday or a public holiday, on which banks are open for business in Indonesia.

"Instruksi Penarikan Dana" berarti setiap perintah Nasabah kepada Bank untuk membukukan suatu pengurangan saldo pada Rekening sebagaimana diatur pada Bagian II mengenai Penarikan dan Transfer Dana Keluar.

"Instructions of Fund Withdrawal" means an order/instruction from Customer to Bank to book a balance deduction to the Account as regulated in Section II concerning Withdrawal and Outgoing Fund Transfers.

"Instruksi Penyetoran Dana" berarti setiap perintah Nasabah kepada Bank untuk membukukan suatu penambahan saldo pada Rekening sebagaimana diatur pada Bagian II mengenai Setoran dan Transfer Dana yang Masuk.

"Instructions of Fund Deposit" means an order/instruction from Customer to Bank to book a balance increment to the Account as regulated in Section II concerning Deposits and Incoming Fund Transfer.

"Internet Banking" berarti layanan perbankan melalui internet yang disediakan kepada Nasabah.

"Internet Banking" means banking services through internet access that provided to Customer.

"Kartu Debit" berarti kartu debit yang dikeluarkan oleh Bank dari waktu ke waktu berkenaan dengan Rekening yang dibuka oleh Nasabah yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan melalui sarana elektronik baik di anjungan tunai mandiri atau EDC.

"Debit Card" means debit card issued by the Bank from time to time in relation with the Account(s) opened by the Customer to do banking transactions at automated teller machines or EDC.

"Media Instruksi" berarti cek, bilyet, giro, perintah pembayaran atau media lainnya yang dapat disetujui oleh Bank.

"Instruction Media" means cheque, giro bilyet, payment order, or other media agreed by the Bank.

“Nasabah” berarti nasabah perorangan dan perusahaan yang membuka dan menatausahakan Rekening pada Bank.

“Persyaratan dan Ketentuan” berarti dokumen ini yang mengatur persyaratan dan ketentuan Rekening berikut produk serta layanan dalam hubungannya dengan Rekening yang akan disediakan kepada Nasabah, termasuk setiap perubahan atau tambahannya dari waktu ke waktu.

“Rekening” berarti suatu rekening dalam Rupiah atau dalam mata uang asing yang dibuka oleh Nasabah pada Bank.

“Rupiah” atau “Rp” berarti Rupiah Indonesia, yaitu mata uang Republik Indonesia yang sah.

BAGIAN II KETENTUAN UMUM

PENARIKAN DAN TRANSFER DANA KELUAR

1. Nasabah dengan ini meminta dan memberikan kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan semua Instruksi Penarikan Dana baik melalui Media Instruksi yang ditarik, diakseptasi, atau diserahkan kepada Bank untuk dibebankan pada Rekening. Bank dapat menolak Instruksi Penarikan Dana yang dapat menyebabkan Rekening bersaldo negatif.
2. Sehubungan dengan Rekening overdraft, Bank dapat melaksanakan Penarikan Dana walaupun penarikan tersebut dapat menyebabkan Rekening bersaldo negatif (*overdraft*). Dalam hal Rekening bersaldo negatif, dengan ini Nasabah mengakui jumlah tersebut sebagai jumlah yang terhutang pada Bank dan oleh karenanya bertanggung jawab penuh atas pembayaran kembali jumlah terhutang berikut bunganya sebagaimana ditentukan oleh Bank.
3. Dalam melaksanakan Instruksi Penarikan Dana, Nasabah tunduk pada ketentuan Bank mengenai pembatasan maksimum penarikan dan/atau minimal saldo yang harus dipelihara.
4. Bilamana Rekening dibuka dalam mata uang selain Rupiah, Penarikan Dana dalam mata uang yang sama tergantung ketersediaan dana pada Bank dalam penyediaan mata uang tersebut dan tunduk pada

“Customer” means personal and corporate customer who opens and maintains the Account(s) with the Bank.

“Terms and Conditions” means this document stating the terms and conditions for the Account(s) and for the products and services in connection with the Account(s) which will be made available to the Customer, including any of its amendment or supplements from time to time.

“Account(s)” means any account in Rupiah or in foreign currency opened by the Customer with the Bank.

“Rupiah” or “Rp” means Indonesian Rupiah, the lawful currency of the Republic of Indonesia.

SECTION II GENERAL CONDITIONS

WITHDRAWAL AND OUTGOING FUND TRANSFERS

1. The Customer hereby requests to and authorizes the Bank to carry out all Instructions of Fund Withdrawal both through the Instruction Media issued, accepted, or presented to the Bank to be charged to the Account. The Bank may refuse the Instruction of Fund Withdrawal which may cause the Account has negative balance.
2. In relation to the overdraft Account, Bank may carry out Fund Withdrawal although such withdrawal may cause the Account has negative balance (*overdraft*). In case the Account has negative balance, hereby the Customer shall acknowledge the amount as the total payable to the Bank and therefore shall be fully responsible on the repayment of such amount and the interest as determined by the Bank.
3. In carrying out the Instructions of Fund Withdrawal, the Customer shall comply with the Bank provisions concerning the maximum limitation of the withdrawal and/or minimum balance which must be maintained.
4. If the Account is opened in a currency other than Rupiah, Fund Withdrawal in the same currency shall be subjected to the availability of such currency at the Bank and the Bank provisions concerning the

ketentuan Bank mengenai komisi dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.

5. Bank tidak memiliki kewajiban apapun untuk memberitahukan Nasabah atas kegagalan transfer dana dari Rekening dikarenakan oleh kesalahan Nasabah atau pihak yang diberikan kewenangan olehnya dalam menyampaikan keterangan lengkap mengenai pihak penerima.
6. Cek dan bilyet giro harus ditarik dalam Rupiah. Untuk mata uang asing, Nasabah harus melakukan penarikan dengan menggunakan perintah pembayaran yang disediakan oleh Bank. Perintah pembayaran tersebut hanya boleh dibayarkan secara tunai di konter Bank kepada orang yang dapat menunjukkan kartu tanda pengenalnya yang disyaratkan dan diakui keabsahannya oleh Bank.
7. Nasabah harus berhati-hati dalam melakukan penarikan Media Instruksi untuk memastikan kebenarannya dan setuju bahwa Media Instruksi tidak boleh ditarik dengan sarana dan/atau cara apapun yang memungkinkan Media Instruksi diubah atau dapat memudahkan terjadinya tindak penipuan atau pemalsuan. Terutama:
 - a. Nasabah harus menulis jumlah, baik dengan perkataan maupun angka di tempat yang telah disediakan pada setiap Media Instruksi tersebut;
 - b. Yang boleh digunakan untuk penulisan angka hanya angka latin;
 - c. Media Instruksi sifatnya yang berkenaan dengan Rekening harus ditulis dengan menggunakan tinta atau ballpoint berwarna gelap yang tidak dapat dihapus, dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
 - d. Media Instruksi harus ditandatangani sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank;
 - e. Nasabah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang mengatur mengenai Media Instruksi yang berlaku.
8. Bank mempunyai hak untuk mengembalikan Media Instruksi karena ketidakcukupan dana dalam Rekening, kesalahan teknis, atau alasan lainnya dan

commission and/or currency exchange rate.

5. The Bank is under no obligation to notify the Customer in case of any failure of funds transferred from the Account(s) due to any error in providing the beneficiary details by the Customer or its authorized person.
6. Cheques and bilyet giro should be drawn in Rupiah. For foreign currency, the Customer should make the withdrawal by using a payment order provided by the Bank. Such payment order will only be payable in cash at the Bank's counters to any person whom can show his/her identification card that required and validated by Bank.
7. The Customer should exercise of due care drawing Instruction Media to ensure their correctness and agrees that Instruction Media shall not be drawn by any means and/or in any manner which may enable a Instruction Media to be altered or may facilitate fraud or forgery. In particular:
 - a. the Customer should write the amount, both in words and figures in the space provided on the said Instruction Media;
 - b. only Latin numerals should be used for figures;
 - c. Instruction Media of any nature whatsoever pertaining to the Account(s) must be written in dark colour non-erasable ink or ballpoint pen in Indonesian or English;
 - d. Instruction Media must be signed in conformity with the specimen signature(s) recorded by the Bank;
 - e. the Customer should comply with any prevailing terms and conditions regarding Instruction Media.
8. The Bank reserves the right to return Instruction Media due to insufficient funds in the Account, technical error or any other reasons and to impose a service charge in

untuk mengenakan biaya layanan atas setiap Media Instruksi yang dikembalikan.

9. Penarikan dana atas suatu deposito berjangka, baik sebagian maupun seluruhnya, sebelum tanggal jatuh tempo hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank.

SETORAN DAN TRANSFER DANA YANG MASUK

1. Nasabah dengan ini meminta dan memberikan kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan semua Instruksi Penyetoran Dana baik tunai maupun non-tunai ke dalam Rekening. Namun demikian, Bank atas kebijaksanaannya sendiri berhak untuk menolak setiap setoran, membatasi jumlah setoran dan/atau mengembalikan seluruh atau sebagian dari setoran yang dimaksud.
2. Setoran tunai ke suatu Rekening pada Hari Kerja manapun adalah tunduk pada suatu jumlah minimum dan jumlah maksimum harian yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu atas transaksi tersebut, kecuali disetujui lain oleh Bank.
3. Seluruh setoran atau transfer dana masuk yang didanai oleh uang tunai atau Media Instruksi dapat diterima atas kebijakan mutlak dari Bank dan tunduk pada proses kliring dana (diterimanya hasil). Sebelum Bank menerima konfirmasi berkenaan dengan dana yang dikliringkan tersebut, Nasabah tidak dapat menggunakan dana yang telah dikreditkan ke dalam Rekening.
4. Jika dikarenakan oleh suatu alasan termasuk namun tidak terbatas alasan pemalsuan, perubahan, penipuan, atau kejangalan endorsemen atau diterapkannya, dikenakan, atau adanya perubahan undang-undang di suatu yurisdiksi yang bersangkutan), dana yang dikliringkan berdasarkan suatu Media Instruksi tidak diterima oleh Bank, maka jumlah yang pada awalnya telah dikreditkan ke dalam Rekening dapat didebit kembali dan Nasabah membebaskan Bank dari setiap biaya, kerugian, dan kewajiban yang ditanggung oleh Nasabah sebagai akibat dari hal tersebut.
5. Bank akan mengkreditkan nilai Media Instruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setoran dengan menggunakan Media Instruksi hanya akan tersedia setelah proses kliring berhasil;

respect of each returned Instruction Media.

9. Withdrawal of funds on time deposits, either partially or wholly before the maturity date, may only be made with Bank's approval.

DEPOSITS AND INCOMING FUND TRANSFER

1. The Customer hereby requests and authorizes the Bank to carry out the Instruction of Fund Deposit both cash as well as non cash into the Account. However, the Bank on its own decision shall be entitled to refuse any fund deposit, to limit the total amount of fund deposits and/or return all or part of the fund deposit.
2. Cash deposits on any Business Day to any Account(s) will be subjected to daily minimum and daily maximum amount set by the Bank from time to time for such transaction unless otherwise agreed by the Bank.
3. All deposits or incoming fund transfer funded by cash or Instruction Media may be accepted at the sole discretion of the Bank and subject to the clearance to of funds (the collection of the proceed). The Customer may not utilize the amount credited to the Account(s) until confirmation on cleared funds has been received by the Bank.
4. If for any reason (including but not limited, counterfeit, alterations, forgeries or endorsement irregularities or the introduction, imposition or variation of the laws of any relevant jurisdiction) the cleared funds is not received by the Bank under any Instruction Media, the amount originally credited into the Account(s) may be reversed and the Customer shall indemnify the Bank in respect of costs, losses and liabilities incurred by the Customer as a result thereof.
5. The Bank will credit the amount of Instruction Media under the following rules:
 - a. deposits established with the proceeds of Instruction Media will only be available after

- clearance process succeeded;
- b. Bank menerima penyetoran seluruh Media Instruksi sebagai agen untuk inkaso (penagihan). Setiap risiko yang timbul dari penyetoran tersebut tetap berada di pihak Nasabah dan Bank dapat:
 - i. menagih untuk dibayarkan secara tunai, dengan wesel bank (bank draft) atau dengan Media Instruksi; atau
 - ii. menunda untuk mengajukan, meminta, menagih, atau menyampaikan pemberitahuan atas pembayaran yang tidak dilaksanakan atau pemberitahuan atas penolakan suatu Media Instruksi pada hari selain Hari Kerja; atau
 - iii. melakukan hal-hal lain yang dianggap tepat oleh Bank dari waktu ke waktu.
 - c. Bank dapat menolak Media Instruksi untuk inkaso, yang ditarik untuk dibayarkan kepada pihak ketiga. Pengaturan sebelumnya yang ditetapkan oleh Bank harus dibuat antara Bank dan Nasabah untuk konfirmasi atas endosemen sebelumnya;
 - d. Bank dapat menolak untuk menerima Media Instruksi yang harus dibayarkan dalam bentuk "tunai" jika Media Instruksi tersebut tidak dapat dibayarkan kepada "pembawa";
 - e. Bank dapat menolak untuk menerima suatu Media Instruksi dalam situasi dimana Bank memiliki alasan yang wajar untuk beranggapan bahwa Media Instruksi tersebut dibuat bertentangan dengan hukum atau karena alasan hukum atau karena alasan kelaziman praktek perbankan di Indonesia, Media Instruksi tersebut tidak dapat ditagih secara penuh.
6. Nasabah membebaskan Bank dari biaya, kerugian, atau kewajiban apapun yang diderita atau ditanggung oleh Bank:
- a. sebagai akibat ditunjukkannya suatu Media Instruksi oleh Nasabah kepada Bank untuk dibayarkan (inkaso), yang dipalsukan, disalahgunakan, atau tidak sah dalam hal apapun (termasuk karena Bank dianggap bertanggung jawab atas setiap endosemen pada Media Instruksi yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau
- b. Instruction Media which are deposited are received by the Bank as agent for collection. Any risk arising from such deposits remains with the Customer and the Bank may either:
 - i. to collect for payment in cash, bank draft or with Instruction Media; or
 - ii. refrain from presenting, demanding, collecting or giving notice of non-payment or dishonor with respect to any Instruction Media on another days other than Business Days; or
 - iii. undertake such other means as be deemed appropriate by the Bank from time to time.
 - c. the Bank may refuse to accept for collection Instruction Media drawn to the order of third parties. Prior arrangements stipulated by the Bank must be made between the Bank and the Customer for the confirmation of prior endorsements;
 - d. the Bank may refuse to accept Instruction Media payable to "cash" if the said Instruction Media is not payable to "bearer";
 - e. the Bank may refuse to accept Instruction Media in any circumstance where the Bank has reasonable grounds to believe that the said Instruction Media has been prepared contrary to law or that for legal reasons or for reasons of common banking practice in Indonesia, it cannot be collected in full.
6. The Customer shall release the Bank against any cost, loss or liability incurred by the Bank:
- a. as a result of presentation of any Instruction Media lodged with the Bank by the Customer for collection being forged, misused or unauthorized in any respect (including as the result of the Bank being held responsible for any endorsement of Instruction Media, which is not due to the Bank's gross negligence or willful misconduct); and

kesalahan yang masing-masing disengaja oleh Bank); dan

- b. akibat cacat atau ketidaklaziman pada suatu Media Instruksi yang ditunjukkannya kepada Bank untuk inkaso.
7. Pengiriman uang masuk dalam mata uang asing ke suatu Rekening tidak dapat dikreditkan ke Rekening tersebut pada hari yang sama jika Bank tidak menerima pemberitahuan dan/atau surat pengantar pembayaran yang terkait sebelum batas waktu dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank. Tidak ada bunga yang akan dikenakan atas uang yang masuk tersebut sebelum dana benar-benar dikreditkan ke dalam Rekening.
8. Bank tidak berkewajiban untuk memberitahukan Nasabah atas kegagalan transfer dana ke Rekening yang disebabkan oleh kesalahan pihak pengirim atau orang yang diberikan kewenangan oleh pihak pengirim tersebut dalam memberikan keterangan lengkap mengenai pihak penerima.
9. Bank tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberitahukan kepada Nasabah jika Media Instruksi (i) yang ditarik oleh Nasabah dan diunjukkan kepada Bank, atau (ii) yang disetorkan kepada Bank untuk inkaso, tidak dapat dibayarkan oleh Bank dikarenakan saldo yang tidak mencukupi, pertimbangan hukum, peraturan perbankan, atau karena alasan apapun juga.
10. Apabila mata uang yang relevan dari Rekening tidak tersedia, Bank, dengan kebijaksanaan mutlak, dapat mengkonversi transfer dana yang masuk ke mata uang yang tersedia dalam Rekening dengan menggunakan (i) nilai beli atau jual yang berlaku di Bank, atau (ii) nilai beli atau jual awal, atau (iii) nilai beli atau jual lainnya yang dianggap pantas oleh Bank.
11. Berkenaan dengan instruksi pemindahan dana, dalam hal Nasabah meminta Bank untuk mengkreditkan suatu jumlah dana dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang dari rekening yang akan dikreditkan tersebut, maka Bank akan mengkonversi dana yang akan dikreditkan tersebut dengan menggunakan nilai beli atau jual yang berlaku di Bank.

CONTOH TANDA TANGAN NASABAH

Nasabah wajib memberikan contoh tanda tangan Nasabah.

- b. from any defect or irregularity in any Instruction Media lodged with the Bank for collection.

7. An inward remittance in foreign currencies to the Account(s) may not be credited to the Account(s) on the same day if the related payment advice and/or cover is not received by the Bank before the relevant cut-off times and other provisions set by the Bank from time to time. No interest will accrue on any inward remittance before the funds are actually credited into the Account(s).
8. The Bank is under no obligation to notify the Customer in case of any failure of funds transferred to the Account(s) due to any error in providing the beneficiary details by the remitting party or its authorized person.
9. The Bank is under no obligation to notify the Customer if any Instruction Media (i) drawn by the Customer and presented to the Bank, or (ii) lodged with the Bank for collection, is not honored by the Bank due to insufficient balance, legal reasons, banking regulations or any other reason whatsoever.
10. Upon the non-availability of the relevant currency of the Account(s), the Bank, may at its sole discretion, convert the incoming fund transfers into any currency available in the Account(s) by using (i) the Bank's prevailing buying or selling rate, (ii) the original buying or selling rate or (iii) such other buying or selling rate as the Bank deems appropriate.
11. For transfer instructions, whereby the Customer requests the Bank to credit an account in a different currency, the Bank will convert the incoming fund(s) by using the Bank's prevailing buying or selling rate.

CUSTOMER'S SPECIMEN SIGNATURE

The Customer shall give specimen of Customer's signature

Untuk selanjutnya, contoh tanda tangan tersebut akan disimpan di sistem Bank dan berlaku sebagai referensi untuk verifikasi tanda tangan Nasabah dalam setiap transaksi.

LAPORAN

1. Bank akan mengeluarkan dan mengirimkan kepada Nasabah laporan Rekening setiap bulan (atau waktu lain yang ditentukan Bank) melalui pos atau media komunikasi yang ditetapkan dan tersedia pada Bank ("Laporan Rekening"), jika diminta oleh Nasabah dan disetujui Bank.
2. Selambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Laporan Rekening, Nasabah wajib memberitahukan Bank jika terdapat ketidakcocokan data di dalamnya. Dengan lewatnya waktu tersebut, Nasabah dianggap telah menerima dan menyetujui isi Laporan Rekening dan Laporan Rekening tersebut akan menjadi bukti mutlak terhadap Nasabah tanpa perlu bukti lainnya kecuali apabila terdapat dugaan adanya kesalahan dan hal tersebut telah diberitahukan. Bank berhak setiap saat mengubah setiap kesalahan atau kekeliruan yang terjadi karena ketidaksengajaan.
3. Setiap Laporan Rekening dikirimkan kepada Nasabah ke alamat pemilik Rekening yang sesuai dengan data yang tercatat pada Bank.
4. Bank tidak bertanggung jawab jika Laporan Rekening diterima oleh orang/pihak lain yang tidak berwenang.

REKENING BERSAMA

1. Jika Rekening dibuka atas nama 2 (dua) orang ("Rekening Bersama"), maka saldo kreditnya setiap saat adalah milik para pemegang Rekening Bersama tersebut. Orang-orang tersebut secara bersama-sama dan secara sendiri-sendiri bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang timbul berkenaan dengan Rekening dimaksud.
2. Bilamana Rekening Bersama dioperasikan dengan wewenang penandatanganan tunggal, maka (kecuali ditentukan lain dalam Persyaratan dan Ketentuan ini):
 - a. Instruksi dari salah seorang pemegang Rekening Bersama akan diterima dan mengikat masing-masing dan seluruh pemegang Rekening Bersama

and any of its change. Henceforth, example of signatures will be stored in the Bank system applies as a signature reference in every transaction.

STATEMENTS

1. Bank shall issue and send to Customer a statement every month (or other period as determined by Bank) via postal service or other communications media that has been stated and provided by the Bank ("Account Statement"), if requested by Customer and approved by Bank.
2. At the latest 20 (twenty) calendar days from the date of the issuance of the Account Statement, Customer shall notify Bank if there is any incorrect data. By passing of the above period, Customer shall be deemed to have accepted and agreed to the contents of the Account Statement and the Account Statement shall be an absolute proof for Customer(s) without the need for further proof that they are correct except for any alleged errors that have been notified and subjected to Bank's right to adjust and amend (which can be determined by Bank at any time) any entries or details wrongly or mistakenly made by Bank.
3. Each Account Statement shall be sent to Customer at the address of Account holder in accordance with the Data recorded by the Bank.
4. Bank shall not be responsible if Account Statement is received by unauthorized person/party.

JOINT ACCOUNTS

1. If the Account(s) is opened in the names of 2 (two) persons ("Joint Account"), the balance to credit thereof at any time shall belong to the Joint Account(s) holders. Such persons shall be jointly and severally liable for all liabilities incurred on the Account(s).
2. Where the Account(s) is operated with a single signing authority (unless otherwise stipulated here under):
 - a. instruction from any one of the Joint Account(s) Holder will be accepted and will be binding on each and all other Joint Account(s) holder(s);

yang bersangkutan;

- b. Suatu perjanjian atau dokumen lain yang terkait dengan pembelian/penempatan/permohonan (termasuk namun tidak terbatas pada pengoperasian, penarikan (sebagian/seluruhnya) dan/atau penutupan dari) produk Bank dan/atau suatu produk yang dijual atau didistribusikan oleh Bank yang ditandatangani oleh salah seorang pemegang Rekening Bersama akan mengikat masing-masing dan seluruh pemegang Rekening Bersama yang bersangkutan;
 - c. Setiap pemberitahuan yang disampaikan berdasarkan dokumen ini kepada salah seorang pemegang Rekening Bersama dianggap sebagai pemberitahuan kepada masing-masing dan seluruh pemegang Rekening Bersama.
3. Apabila, sebelum Bank melakukan tindakan atas suatu instruksi yang diterima dari salah seorang pemegang Rekening Bersama berkenaan dengan Rekening Bersama yang dioperasikan dengan wewenang penandatanganan tunggal, Bank menerima instruksi dari pemegang Rekening Bersama lainnya yang isinya bertentangan, maka Bank akan bertindak hanya setelah menerima mandat dari seluruh pemegang Rekening bersama tersebut.
 4. Bilamana suatu Rekening Bersama dapat dioperasikan dengan wewenang penandatanganan tunggal, dan salah seorang pemegang Rekening Bersama meninggal dunia atau dinyatakan pailit, maka masing-masing pemegang Rekening Bersama yang lain berhak untuk mengoperasikan Rekening Bersama. Hak tersebut tidak dipengaruhi oleh kematian, ketidakwarasan atau cacat lainnya dari salah satu atau lebih pemegang Rekening Bersama.
 5. Bilamana suatu Rekening Bersama hanya dapat dioperasikan dengan tanda tangan bersama (oleh seluruh pemegang Rekening Bersama):
 - a. Jika salah satu pemegang Rekening Bersama meninggal dunia, maka pengoperasian Rekening Bersama harus dilakukan dengan tanda tangan dari (para) ahli waris atau wakil/kuasanya yang sah dari pemegang Rekening Bersama yang meninggal dunia dan tanda tangan (para) pemegang Rekening bersama yang masih hidup.
- b. any agreement or any other document related to purchase/placement/subscription to (including but not limited to the operation, redemption [in whole/in part] and/or the closing of) a Bank's product and/or a product sold or distributed by the Bank which is signed by any of the Joint Account(s) Holder will be binding to each and all other Joint Account(s) Holder(s);
 - c. any notice hereunder to any of the Joint Account(s) Holder will be deemed as effective notification to each and all of the Joint Account(s) Holders.
3. If, prior to acting on instructions received from one Joint Account(s) Holder where the Joint Account(s) is operated with single signing authority, the Bank receives contradictory instructions from another Joint Account(s) holder, the Bank shall immediately thereafter only act on the mandate of all Joint Account(s) Holders.
 4. Where operations of the Account(s) by single signature is permitted, then if any of the Joint Account(s) Holders dies or is declared bankrupt, the other Joint Account(s) Holder shall be entitled to operate the Joint Account(s). This right shall not be affected by death, insanity or other disability of any one or more of the Joint Account(s) Holders.
 5. Where the operations of Joint Account(s) can only be effected by joint signatures of all Joint Account Holders:
 - a. if one of the Joint Account(s) Holders dies, operation of Joint Account(s) shall be made by the signature(s) of the heirs or legal personal representative(s) of the deceased and the signature(s) of the surviving Joint Account(s) Holder(s)

- b. Jika salah satu dari pemegang Rekening Bersama dinyatakan pailit, maka pengoperasian Rekening Bersama harus dilakukan dengan tanda tangan dari kurator yang ditunjuk dari pemegang Rekening Bersama yang dinyatakan pailit tersebut dan (para) pemegang Rekening Bersama lainnya.
6. Penutupan Rekening Bersama, baik dengan wewenang penandatanganan tunggal maupun bersama, harus diminta dan dilakukan oleh semua pemegang Rekening Bersama.

REKENING QQ

1. Rekening QQ adalah rekening yang dibuka oleh orang tua/wali (yang ditunjuk oleh Pengadilan) dari dan untuk anak di bawah umur tertentu (sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu) ("Nasabah QQ"). Rekening QQ dioperasikan oleh orang tua/wali (yang ditunjuk oleh pengadilan) dari Nasabah QQ.
2. Apabila orang tua Nasabah QQ yang membuka Rekening QQ meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum karena alasan apapun, maka Rekening QQ dapat dioperasikan oleh orang tua Nasabah QQ yang masih hidup dan cakap hukum.
3. Apabila orang tua Nasabah QQ yang membuka Rekening QQ meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum karena alasan apapun di mana orang tua Nasabah QQ telah bercerai secara hukum sebelum terjadinya kejadian tersebut di atas maka Rekening QQ hanya dapat dioperasikan oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan sebagai wali Nasabah QQ (baik itu orang tua Nasabah QQ yang masih hidup maupun pihak ketiga).
4. Apabila kedua orang tua/wali Nasabah QQ meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum karena alasan apapun, Rekening QQ hanya dapat dioperasikan oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan sebagai wali dari Nasabah QQ, dengan memberikan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana diminta dan disyaratkan Bank dari waktu ke waktu.
5. Rekening QQ berhak untuk mendapatkan fasilitas layanan Bank berupa Kartu Debit dan Internet Banking, di mana fasilitas-fasilitas tersebut akan diberikan kepada orang tua/wali dari Nasabah QQ tersebut. Dengan kebijakannya sendiri, Bank dapat menyediakan fasilitas perbankan tersebut kepada

- b. if one of the Joint Account(s) Holders is declared bankrupt, operation of Joint Account(s) shall be made by the signature(s) of the appointed curator and the other Joint Account(s) Holder(s).

6. Closing of Joint Account(s), whether with single or joint signing authority, shall be done by all Joint Account Holders.

QQ ACCOUNTS

1. QQ Account is an account opened by the parent/guardian (appointed by the Court) of an under-aged minor (as determined from time to time by the Bank) ("QQ Customer"). QQ Account is operated by the parent/guardian (appointed by the Court) of the QQ Customer.
2. If the parent of the QQ Customer who opens the QQ Account passes away or losses the legal capacity for any reason, the QQ Account may be operated by the surviving parent of the QQ Customer with legal capacity.
3. If the parent of the QQ Customer who opens the QQ Account passes away or losses the legal capacity for any reason where the parents of the QQ Customer have legally divorced before the aforementioned event takes place, the QQ Account may only be operated by the party appointed by the Court as the guardian of the QQ Customer (either the surviving parent of the QQ Account or third party).
4. If both parents/ the guardian of the QQ Customer passes away or losses their legal capacity for any reason, QQ Account may only be operated by the party appointed by the Court as the guardian of the QQ Customer, by providing supporting documents as requested and required by the Bank from time to time.
5. QQ Account is entitled to banking facilities, i.e. Debit Card and Internet Banking, which will be provided to the parent/guardian of the QQ Customer. At its own discretion, the Bank may provide such banking facilities to the QQ Customer, subject to the limitation set forth by the Bank and only upon written consent

Nasabah QQ, dengan tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh Bank dan hanya berdasarkan persetujuan tertulis dari orang tua/wali dari Nasabah QQ tersebut.

6. Rekening Koran dan /atau fasilitas kredit dalam bentuk apapun tidak dapat diberikan pada Rekening QQ.

BIAYA, BUNGA, DAN PAJAK

1. Dengan membuka Rekening pada Bank, Nasabah memberi kewenangan kepada Bank untuk, setiap saat dan dengan alasan apapun juga, mendebet salah satu Rekening Nasabah dengan:
 - a. Seluruh jumlah ongkos, biaya, bunga dan denda yang harus dibayar berkenaan dengan layanan yang diberikan oleh Bank dan/atau pihak ketiga manapun juga; atau
 - b. Suatu jumlah lain yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank dan/atau kepada pihak ketiga, baik yang berkenaan dengan produk, layanan atau hal lainnya.
2. Bank berhak merubah/menetapkan jumlah setoran minimum dan/atau saldo rata-rata minimum tertentu dari suatu jenis Rekening tertentu dan/atau merubah suku bunga dan/atau biaya layanan dan/atau biaya lainnya sebagaimana yang disebut di atas setelah menyampaikan pemberitahuan melalui sarana yang dianggap tepat oleh Bank.
3. Nasabah bertanggung jawab atas seluruh pajak, bea, beban, pengurangan dan pemotongan yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku atau kelaziman praktek perbankan (berikut seluruh denda, bunga, dan pengeluaran terkait) berkenaan dengan transaksi manapun atau berkenaan dengan Rekening.
4. Bank dapat mengenakan suatu biaya administrasi tertentu kepada Nasabah apabila Nasabah melakukan transaksi debit melalui cara apapun (termasuk namun tidak terbatas pada penarikan tunai melalui ATM atau kantor Bank dan/atau transfer kantor Bank atau Internet Banking) pada saat saldo pada Rekening tidak memenuhi ketentuan minimum rata-rata yang berlaku atas Rekening dari waktu ke waktu. Bank, dengan kebijakannya sendiri dapat mengesampingkan seluruh atau sebagian dari biaya administrasi tersebut.

from the parent/guardian of the QQ Customer.

6. QQ Account is not entitled to open current account and/or credit facility in whatever form.

CHARGES, INTEREST, AND TAX

1. By opening the Account(s) with the Bank, the Customer authorizes the Bank, at any time and for any reason whatsoever, to debit any of the Customer's Account(s) with:
 - a. the full amount of any charges, costs, fees, interests, and penalties payable for services rendered by the Bank and/or any third party; or
 - b. any other amounts due from the Customer to the Bank and/or any third party whether in respect of the products or services or otherwise.
2. The Bank reserves the right to revise/apply certain minimum deposit and/or minimum average balance of each type of Account(s) and/or the interest rate and/or service fees and/or other fee as specified above upon notification, by such means deemed appropriate by the Bank.
3. The Customer is responsible for all taxes, duties, charges, deductions and withholdings required by the applicable law or common banking practice (together with all related penalties, interest and expenses) with respect to any transaction or Account(s).
4. The Bank may charge an administration fee to the Customer for any debit transaction made by any means (including but not limited to cash withdrawal made through ATM or the Bank's offices and/or transfer through ATM or Internet Banking service) when total balance of the Account(s) is below the required minimum amount prevailing at the Bank from time to time. The Bank may, upon its own discretion, waive any or the whole of the administration fee.

NOMOR PENGENAL PRIBADI (PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER - PIN)

1. Nasabah akan mendapat Nomor Pengenal Pribadi (*Personal Identification Number – PIN*) yang berisikan nomor dan/atau huruf, yang diberikan oleh Bank dan hanya diketahui oleh Nasabah agar Nasabah dapat melakukan akses awal atas Rekening melalui layanan Call Center (IVR), Internet Banking, Kartu Debit atau layanan lainnya dan memberlakukan transaksi/instruksi yang diijinkan melalui layanan Call Center (IVR), Internet Banking, Kartu Debit, atau layanan lainnya, dimana PIN tersebut harus diganti oleh Nasabah dengan PIN pilihan Nasabah sendiri.
2. Nasabah bertanggung jawab penuh dalam segala situasi atas suatu hal yang berkaitan dengan penggunaan PIN Nasabah dan setuju untuk setiap saat menjaga keamanan dan kerahasiaan PIN (baik yang diberikan oleh Bank atau PIN pengganti pilihan Nasabah sendiri). Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, klaim, ganti rugi, biaya atau pengeluaran yang timbul dari penggunaan PIN Nasabah untuk melakukan transaksi apapun sehubungan dengan Rekening.
3. Setiap transaksi/instruksi yang dilakukan dengan menggunakan PIN Nasabah secara mutlak dianggap dilakukan dan disahkan oleh Nasabah dan dengan demikian mengikat Nasabah.

**BAGIAN III
PRODUK DAN LAYANAN****LAYANAN CALL CENTER**

1. Layanan *Call Center* berarti jasa yang disediakan oleh Bank untuk melakukan pengecekan Rekening (termasuk saldo, mutasi, dan informasi lainnya) melalui (1) bantuan seorang karyawan *Call Center* yang menerima instruksi dengan menggunakan telepon; (2) jasa otomatis dengan menggunakan telepon oleh Nasabah tanpa bantuan karyawan Bank dimana jasa ini wajib dilakukan dengan menggunakan PIN; dan (3) informasi lainnya yang dapat disediakan Bank dari waktu ke waktu;
2. Nasabah dapat menggunakan layanan *Call Center* untuk melaporkan kehilangan Kartu Debit yang mana diperbolehkan oleh Bank untuk dilaporkan dengan

PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER (PIN)

1. The Customer shall be issued the Personal Identification Number (PIN) which contained number and/or letter, which may be assigned to the Customer by the Bank, and known only to the Customer as pertaining to the relevant Account(s), to enable the Customer to initially access the Account(s) through Call Center (IVR) service, Internet Banking service, Debit Card service or any other services and effect permitted transactions/instructions through the Call Center (IVR), Internet Banking, or Debit Card, and which the Customer shall replace with a PIN of the Customer's choice.
2. The Customer shall be fully responsible in all circumstances for any matter related to the use of the Customer's PIN and agree to keep the PIN (whether that assigned by the Bank or the replacement PIN of the Customer's choice) safe and confidential at all times. The Bank shall not be liable for any loss, claim, damage, cost or expense arising from the Customer's PIN to effect any transactions relating to the Account.
3. Any transaction/instruction effected using the Customer's PIN shall be conclusively presumed to be performed and authorized by and therefore binds the Customer.

**SECTION III
PRODUCTS AND SERVICES****CALL CENTER SERVICES**

1. Call Center services means the services provided by the Bank for the conduct the inquiry of Account (including balance, mutation, and other informations) through (1) the assistance of a staff of Call Center upon instructions of the Customer via the telephone; (2) automated service via the telephone by Customers without the assistance of a member of employee of the Bank, where this service shall be conducted by using PIN; and (3) such other informations which the Bank may make available from time to time;
2. The Customer may use Call Center services to report loss of the Debit Card which is permitted by the Bank to be reported in the manner described herein and the

cara sebagaimana diuraikan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dan Nasabah bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan sampai penggunaan dokumen tersebut ditangguhkan atau dibatalkan oleh Bank.

3. Bank berhak untuk tidak bertindak atas instruksi telepon Nasabah dan tidak wajib untuk menyampaikan alasan penolakan tersebut atau berhak untuk meminta Nasabah untuk memberikan penegasan tertulis atas instruksi telepon Nasabah meskipun Nasabah memberikan PIN yang benar dan sah dan Bank berhak untuk menunda melakukan tindakan apapun sebelum menerima konfirmasi tertulis tersebut dari Nasabah.
4. PIN hanya dapat diambil oleh Nasabah di cabang di mana layanan *Call Center* dibuka atau sebagaimana diatur oleh Bank.
5. Bank berwenang untuk bertindak atas suatu instruksi per telepon di mana Bank menurut kebijakannya sendiri berkeyakinan bahwa instruksi itu berasal dari Nasabah dengan penggunaan PIN dan Bank tidak wajib bertanggung jawab karena bertindak dengan itikad baik atas instruksi per telepon yang berasal dari pihak yang tidak berwenang dan Bank tidak berkewajiban untuk memeriksa identitas pihak yang memberikan perintah per telepon yang mengaku atas nama Nasabah.
6. Nasabah wajib secara mutlak memegang kerahasiaan PIN dan memberitahukan kepada Bank dengan konfirmasi tertulis jika PIN hilang atau mungkin diketahui oleh suatu pihak lainnya. Dengan diterimanya konfirmasi tertulis tersebut, Nasabah dapat diberikan PIN yang baru atas kebijakan Bank.
7. Bank berwenang untuk mencatat dan/atau merekam semua instruksi dari Nasabah termasuk pembicaraan yang dilakukan dalam menggunakan layanan *Call Center* dan dengan tidak adanya kesalahan, catatan atas Transaksi layanan *Call Center* adalah final dan menentukan serta mengikat Nasabah untuk semua maksud.
8. Nasabah wajib untuk mematuhi dan terikat pada instruksi yang diberikan Bank selama menggunakan layanan *Call Center*. Nasabah tidak dapat menuntut, melakukan upaya hukum, atau pemulihan terhadap Bank atas suatu kerugian, kerusakan dan pengeluaran

Customer shall be liable for all transactions effected until use of the aforesaid documents is suspended or cancelled by the Bank.

3. The Bank reserves the right not to act on the Customer's telephone instruction without any duty to give its reasons for such refusal, or to require the Customer to confirm the Customer's telephone instruction in writing even though the Customer gave the correct and valid PIN and to refrain from acting until receipt of such Customer's written confirmation.
4. PIN may only be collected by the Customer at the branch of Call Center service or as arranged by the Bank.
5. The Bank is authorized to act on any telephone instruction which the Bank in its sole discretion believes emanate from the Customer by the use of the PIN and the Bank shall not be liable for acting in good faith upon telephone instructions which emanate from unauthorized individuals and the Bank shall not be under any duty to verify the identity of the persons giving telephone instructions purportedly in the name of the Customer.
6. The Customer shall be under an absolute duty to maintain the secrecy of the PIN and to notify the Bank by written confirmation if the PIN is lost or may become known to any other person. Upon the receipt of such written confirmation, Customer may be issued a fresh PIN at the Bank's discretion.
7. The Bank is authorized to record all instructions from the Customer including conversations made during the use of Call Center services and, in the absence of manifest error, such record of the Call Center services Transactions shall be final and conclusive and be binding on the Customer for all purposes.
8. The Customer shall abide and be bound by the instructions given by the Bank during the use of the Call Center Services. The customer shall have no claim, recourse or remedy against the Bank in respect of any loss, damage, and expense incurred by the Customer

yang dialami oleh Nasabah akibat tidak ditaatinya instruksi tersebut oleh Nasabah.

9. Nasabah dapat meminta pengakhiran penggunaan layanan *Call Center* dengan memberitahukan kepada Bank secara tertulis.
10. Bank dapat menangguhkan dan/atau mengakhiri ketentuan layanan *Call Center* kepada Nasabah setiap saat karena alasan apapun tanpa mengurangi hak Bank untuk bertindak atas pelanggaran atas Persyaratan dan Ketentuan ini yang dilakukan sebelumnya oleh Nasabah. Suatu pengakhiran harus dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pengakhiran dan tidak disyaratkan keputusan pengadilan terlebih dahulu. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Bank dan Nasabah mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
11. Nasabah tidak dapat membebani Bank untuk bertanggung jawab atau menanggung sesuatu kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul atau yang diderita langsung ataupun tidak langsung oleh Nasabah yang timbul dari atau sehubungan dengan layanan *Call Center* karena suatu alasan apapun juga termasuk namun tidak terbatas pada ketidaktepatan suatu informasi yang disediakan melalui telepon, kerusakan atau tidak berfungsinya komputer sambungan terminal komputer, sistem pemrosesan data, saluran sistem proses data atau saluran transmisi atau alat lainnya baik yang dimiliki ataupun yang tidak dimiliki oleh Bank atau sebagai akibat dipenuhinya atau tidak dipenuhinya suatu instruksi yang dibuat dengan menggunakan PIN Nasabah baik yang dilakukan dengan atau tanpa wewenang yang diberikan oleh Nasabah.

LAYANAN FAKSIMILI

1. Jika Nasabah meminta pemberian layanan ini dan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur pemberian layanan tersebut, Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk dari waktu ke waktu mengirimkan Laporan Rekening kepada Nasabah melalui layanan Faksimili. Bank tidak bertanggung jawab atas, dan Nasabah setuju untuk mengesampingkan sejauh yang diijinkan oleh hukum, hak apapun yang saat ini atau dikemudian hari dimiliki Nasabah untuk melakukan penuntutan terhadap Bank berkenaan dengan (i) keterlambatan,

arising from any non-compliance by the Customer with such instructions.

9. The Customer may request to terminate the use of Call Center Services by notifying the Bank in writing.
10. The Bank may suspend and/or terminate the provision of the Call Center services to the Customer at any time for any reason, without prejudice to the Bank's right of action for any antecedent breach of this Terms and Conditions by the Customer. Any termination stipulated herein shall occur in accordance with its terms and no prior court announcement shall be required. To give effect of the foregoing, the Customer and the Bank hereby waive the applicability of article 1266 of the Indonesian Civil Code.
11. The Customer shall not hold the Bank responsible or liable for any loss or damage which the Customer may incur or suffer directly or indirectly arising out of or in connection with Call Center services due to any reason whatsoever including but not limited to the inaccuracy of any information provided over the telephone, the negligence of the Bank its employee, servants or agents, breakdown or malfunction of the computer, its terminal connection lines, data processing system or transmission line or any other equipment whether or not belonging to the Bank or as a result of the Bank's compliance or non-compliance with any instructions made by the use of the Customer's PIN whether or not authorized by the Customer.

FACSIMILE SERVICES

1. If the Customer requests for this service and subject to specific terms and conditions which may be applied to govern the provision of the same, the Customer authorizes the Bank to send from time to time to the Customer, the Account Statement through facsimile service of the Bank. The Bank shall not be liable for, and the Customer agrees to waive to the fullest extent permitted by laws, any right which the Customer may now or hereafter have to claim against the Bank in connection with (i) delay, or (ii) failure of transmission or any other cause whatsoever beyond the control of the Bank.

atau (ii) kegagalan transmisi atau penyebab lainnya yang berada di luar kendali Bank.

2. Nasabah bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan karena pengiriman Laporan Rekening melalui faksimili dan Bank tidak akan bertanggung jawab seandainya Laporan Rekening yang dikirim melalui faksimili tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.
3. Bank dapat mengakhiri penyediaan layanan ini kepada Nasabah kapanpun dengan alasan apapun, tanpa mengurangi hak dari Bank untuk mengambil tindakan atas pelanggaran oleh Nasabah sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan ini.

KARTU DEBIT

1. Nasabah dapat menggunakan Kartu Debit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dengan cara menggesekkan Kartu Debit di mesin khusus di mana penggesekkan tersebut akan secara langsung mendebit Rekening sejumlah nilai transaksi pembelian Nasabah (transaksi debit). Kartu Debit juga memiliki fungsi sebagai kartu ATM, dimana Nasabah dapat melaksanakan berbagai transaksi melalui mesin-mesin ATM dengan logo jaringan ATM tertentu yang bekerja sama dengan Bank, dan layanan ATM lain pada waktu dan bilamana tersedia.
2. Kartu Debit yang diberikan kepada Nasabah pada awalnya tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi di tempat penyedia barang dan/ atau jasa (merchant) sebelum Nasabah mengaktifkan Kartu Debit tersebut.
3. Nasabah berkewajiban menyimpan Kartu Debit dengan baik di tempat yang aman dan merahasiakan nomor PIN, sehingga Kartu Debit tidak dapat dipergunakan oleh pihak lain selain Nasabah.
4. Nasabah harus segera menandatangani Kartu Debit setelah Nasabah menerimanya.
5. Nasabah bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang timbul sehubungan dengan penggunaan Kartu Debit, baik yang dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dan kewenangan Nasabah.
6. Nasabah harus segera memberitahukan Bank (dengan cara yang dapat diterima oleh Bank) mengenai

2. Customer shall be responsible for all risk arising from the dispatch of Account Statement through facsimile and the Bank will not be responsible should the facsimile Account Statement is received by unauthorized person(s).
3. The Bank may terminate the provision of the facsimile services to the Customer at any time for any reason, without prejudice to the Bank's right of action for any antecedent breach of these Terms and Conditions by the Customer.

DEBIT CARD

1. Customer may use Debit Card as non-cash payment instrument by swiping the Debit Card in a designated machine, by which it will debit the Account in the amount equal to the transaction amount (debit transaction). Debit Card also functions as ATM card, with which the Customer can perform various transaction through the Bank's ATM machine, or ATM machines with certain ATM network logo that cooperates with the Bank, and other ATM services as and when they become available.
2. Debit Card provided to the Customer may not be used to perform any transaction at any merchant before it is activated.
3. The Customer is responsible to keep the Debit Card in a safe place and maintain confidentiality of the PIN to avoid unauthorized use of the Debit Card by any party other than the Customer.
4. Customer must immediately sign the Debit Card upon receiving.
5. The Customer shall be responsible for all transactions effected by the use of the Debit Card, whether or not the transactions were/are authorized by the Customer.
6. The Customer shall advise the Bank immediately (in the manner acceptable to the Bank) of the loss of the

hilangnya Kartu Debit dan Bank dapat memblokir Kartu Debit atas permintaan Nasabah. Hingga pemberitahuan tersebut disampaikan, Nasabah bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu Debit dan membebaskan Bank dari setiap tanggung jawab (perdata maupun pidana), kerugian, biaya, pengeluaran yang timbul sehubungan dengan hilangnya atau disalahgunakannya Kartu Debit. Bank dapat mendebit suatu Rekening dengan biaya yang dikeluarkan dalam mengeluarkan Kartu Debit pengganti.

7. Sehubungan dengan penggunaan Kartu Debit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai, Rekening akan didebit berdasarkan nilai transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu Debit sesuai dengan yang dibuktikan dalam catatan transaksi Bank. Nasabah menjamin bahwa Rekening akan selalu memiliki dana yang cukup untuk melakukan transaksi.
8. Dalam situasi apapun, Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah jika Kartu Debit mengalami penolakan yang disebabkan oleh hal-hal seperti, namun tidak terbatas pada, ketidakcukupan saldo pada Rekening maupun dikarenakan gangguan pada jaringan transaksi debit atau mesin ATM.
9. Seluruh transaksi yang timbul dari penggunaan Kartu Debit untuk Rekening bersama mengikat seluruh pemegang Rekening bersama tersebut, baik yang dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dan kewenangan salah satu atau lebih pemegang Rekening. Seluruh pemegang Rekening bersama, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, mengganti rugi Bank atas kerugian yang dialami oleh Bank sehubungan dengan penggunaan Kartu Debit yang dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dan kewenangan salah satu atau seluruh pemegang Rekening bersama tersebut.
10. Bank dapat, setiap saat tanpa pemberitahuan, menangguhkan atau mengakhiri hak Nasabah untuk menggunakan Kartu Debit (termasuk penggunaan Kartu Debit di ATM milik Bank atau milik lembaga keuangan lain) dan tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas kehilangan atau kerugian yang di derita oleh Nasabah yang diakibatkan oleh penangguhan atau pengakhiran tersebut sehubungan dengan penggunaan Kartu Debit (termasuk, namun tidak terbatas pada, kegagalan penarikan dana dan ketidakmampuan mengakses Rekening), sehubungan

Customer's Debit Card and the Bank may block the Debit Card upon the Customer's request. The Customer will be responsible for all transactions effected by the use of the Debit Card until the Bank receives such notification and the Customer shall release the Bank from any liability (civil and criminal), loss, costs, expenses which arise from the loss of the Debit Card. The Bank may debit an Account with an expense for issuing a replacement Debit Card.

7. In connection with the use of Debit Card as non-cash payment instrument, Account will be debited based on the amount of transaction effected by the use of Debit Card as evidenced by the Bank's transaction record. The Customer warrants that the Customer will maintain sufficient funds in the Account in order to perform any transaction.
8. In any case the Bank shall not be responsible to the Customer if the Debit Card is not honored due to, but not limited, insufficiency of fund in the Customer's Account and interruption in debit transaction or ATM machine network.
9. In case of joint Account, all transactions effected by the use of the Debit Card shall bind all joint Account holders whether or not the transactions were/are authorized by any one of them or more. All joint Account holders, jointly and severally, shall indemnify the Bank for the loss or damage caused by any unauthorized use of the Debit Card.
10. The Bank may at any time without notice suspend or terminate the Customer's ability to use the Debit Card (including the use of Debit Card at the Bank's ATM machine or any other financial institution's ATM machine) and shall not be liable to the Customer for any loss or damage suffered by the Customer resulting in any way from such suspension or termination in respect of the use of the Debit Card (including but not limited to unsuccessful withdrawal of funds and inability to access the Account(s)), in respect of conduct of transactions in the Account(s) with the Bank or in

dengan pelaksanaan transaksi pada Rekening di Bank atau atas kelalaian Nasabah dalam menggunakan atau mendapatkan salah satu layanan dengan Kartu Debit.

11. Nasabah bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan penyedia barang dan/atau jasa dengan biayanya sendiri apabila terjadi perselisihan mengenai barang dan/atau jasa yang dibeli dari penyedia barang dan/atau jasa tersebut dengan menggunakan Kartu Debit dan Nasabah dengan ini membebaskan Bank sepenuhnya dari tanggung jawab atas barang dan/atau jasa tersebut. Bank juga tidak bertanggung jawab atas penolakan penyediaan barang dan/atau jasa tersebut untuk menerima keluhan (komplain) dari Nasabah dan/atau untuk menguangkan kembali jumlah transaksi pembelanjaan dengan menggunakan Kartu Debit.
12. Bila Nasabah mendapati suatu transaksi dengan menggunakan Kartu Debit yang tidak dilakukan oleh Nasabah, maka Nasabah diwajibkan untuk melaporkan hal tersebut kepada Bank sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan ini. Bank akan melakukan investigasi dan apabila hasil investigasi Bank menunjukkan bahwa transaksi yang dipertanyakan oleh Nasabah menjadi tanggung jawab Nasabah, maka Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas transaksi tersebut.
13. Dalam hal Nasabah menutup Rekening yang dihubungkan dengan Kartu Debit, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk mendebit Rekening Nasabah yang dibuka dan ditatausahakan di Bank untuk menyelesaikan transaksi debit yang telah dilakukan oleh Nasabah sebelum tanggal penutupan Rekening.
14. Bank berhak mendebit Rekening sebesar nilai transaksi pembelanjaan yang dilakukan oleh Nasabah apabila penyedia barang dan/atau jasa terlambat atau gagal menagihkan kepada Bank jumlah tertunggak yang disebabkan oleh transaksi pembelanjaan Nasabah tersebut.
15. Kartu Debit akan berlaku sampai dengan hari terakhir dari bulan/tahun yang tertera pada Kartu Debit. Bank berhak sepenuhnya untuk mengganti Kartu Debit pada saat masa berlaku Kartu Debit telah berakhir. Bank dapat mendebit suatu Rekening manapun dengan biaya yang terjadi dalam mengeluarkan Kartu Debit baru.

the Customer's failure to use or obtain any of the services with the Debit Card.

11. Customer is responsible for settling any dispute with the provider of goods and/or services (merchant) with Customer's own costs if the dispute occurs in relation to the goods and /or services purchased from the provider of goods/services (merchant) using the Debit Card and Customer hereby fully release the Bank from responsibility on the goods and/or services sold by the provider of goods and/or services. The Bank is not responsible for the disagreement of the provider of goods/services (merchant) to receive a complaint from the Customer and/or refund the transaction amount using the Debit Card.
12. When the Customer finds any transaction using the Debit Card that is not performed by the Customer, the Customer is required to report the matter to the Bank in accordance with the Terms and Conditions of Account. The Bank will investigate and when the investigation results indicate that the transactions reported by the Customer are the responsibility of the Customer, the Customer is responsible solely for the said transaction.
13. In the case of the Customer closes the Account linked to the Debit Card, the Bank reserves the right, and given the authority to debit Customer's Account which is opened and maintained with the Bank, to settle any debit transaction that has been performed by the Customer before the date of Account closing.
14. The Bank reserves the right to debit the Account in the amount of the transaction value performed by the Customer when the provider of goods/services (merchant) fails to charge the Bank such outstanding amount arising from the said Customer's transaction.
15. The Debit Card is valid up to the last day of the month/year indicated thereon. The Bank reserves the sole right of renewing the Debit Card on expiry. The Bank may debit any Account with any cost incurred in issuing a renewal Debit card.

INTERNET BANKING

1. Bank menyediakan layanan Internet Banking melalui internet yang dibuat, dioperasikan dan/atau ditatausahakan oleh atau atas nama Bank agar Nasabah dapat memberi instruksi kepada dan berkomunikasi dengan Bank untuk pelaksanaan transaksi perbankan dan transaksi lainnya dan untuk mendapatkan layanan, produk, informasi, manfaat dan hak istimewa dari Bank.
2. Untuk ketentuan lebih rinci mengenai Internet Banking, akan diatur secara terpisah pada Syarat-syarat dan Ketentuan mengenai Internet Banking.

BAGIAN IV KETENTUAN LAIN-LAIN

PERUBAHAN

Bank dapat setiap saat menyempurnakan atau mengubah Persyaratan dan Ketentuan ini serta peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk suatu dan/atau produk Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan, variasi atau penyempurnaan tersebut (atau jangka waktu yang lebih singkat sebagaimana secara wajar diperlukan untuk efektivitas pengoperasian Rekening, layanan dan/atau produk Bank yang terpengaruh dengan perubahan, variasi atau penyempurnaan tersebut) dengan cara menempatkan pemberitahuan mengenai hal tersebut di *banking hall* di seluruh kantor Bank di Indonesia atau melalui sarana lain yang dianggap tepat oleh Bank.

PEMBERITAHUAN

1. Nasabah menjamin bahwa seluruh keterangan yang disampaikan kepada Bank sudah jelas, lengkap, dan benar. Nasabah wajib dan menyanggupi untuk memberitahukan Bank secara tertulis mengenai setiap perubahan alamat atau informasi lainnya yang tercatat di Bank (termasuk namun tidak terbatas pada perubahan nama, status, alamat, nomor telepon dan/atau NPWP). Alamat Nasabah dan/atau informasi lainnya tersebut akan tetap mengikat dan dianggap sah untuk kepentingan Bank selama Bank belum menerima pemberitahuan tertulis dari Nasabah yang menyatakan lain. Nasabah juga wajib memberikan dokumen pendukung yang diminta oleh Bank jika alamat

INTERNET BANKING

1. Bank provides Internet Banking service through internet that established, operated and/or maintained by or on behalf of the Bank to enable Customers to give instructions to and communicate with the Bank for the purposes of conducting banking and other transactions and obtaining services, products, information, benefits and privileges from the Bank.
2. For the detail provisions concerning Internet Banking, will be regulated separately in Terms and Conditions of Internet Banking.

SECTION IV OTHER PROVISIONS

AMENDMENT

The Bank may amend or change these Terms and Conditions and the rules and conditions applicable for every services and/or product of the Bank at any time. Such an amendments or variations shall be notified in writing to the Customer, 7 (seven) Business Days prior to the effective date of such amendment, variation or enactment (or such a shorter period as reasonably necessary for the effective operation of the Account and/or the effected services(s)), by posting notice of such amendment or change in the banking hall of all the Bank's premises in Indonesia or by such other means deemed appropriate by the Bank.

NOTICES

1. The Customer warrants that all of the details given to the Bank are clear, complete and correct. The Customer shall and undertakes to notify the Bank in writing of any change of address or other pertinent particulars recorded with the Bank (including but not limited to change of name, status, address, phone number and/or tax payor identification number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP)). The address and/or such other pertinent particulars remain valid as against the Bank so long as the Bank has not received a written notification from the Customer stating otherwise. The Customer shall also provide supporting document as requested by the Bank if the Customer's address

Nasabah yang tercatat di Bank tidak sesuai dengan alamat Nasabah yang tercantum dalam kartu identitas.

2. Apabila menurut pendapat Bank, korespondensi yang dikirimkan ke alamat terakhir Nasabah yang tercatat di Bank tidak sampai ke Nasabah, maka Bank atas kebijaksanaannya sendiri dapat menghentikan pengiriman komunikasi selanjutnya ke alamat tersebut. Setiap komunikasi dan pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank kepada Nasabah (atau wakil pribadi Nasabah) dianggap sudah disampaikan dengan seleyaknya dan dianggap diterima sebagaimana mestinya oleh Nasabah jika dialamatkan ke alamat atau nomor telex atau faksimili Nasabah yang terakhir kali diketahui oleh Bank.
3. Nasabah hanya dapat memiliki 1 (satu) alamat korespondensi yang dicatatkan di Bank, di mana alamat korespondensi tersebut akan menjadi alamat korespondensi yang berlaku untuk semua produk dan layanan perbankan yang ditatausahakan oleh Nasabah di Bank.
4. Apabila terjadi kematian pada Nasabah, ahli waris Nasabah wajib memberitahukan secepatnya kepada Bank atas kematian Nasabah tersebut dan ahli waris Nasabah wajib memberikan dokumen pendukung yang diminta oleh Bank.

CEK DAN BILYET GIRO

Berkenaan dengan penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dengan ini Nasabah setuju untuk:

1. Nasabah bertanggung jawab atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
2. Nasabah wajib menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Giro atau Rekening Khusus paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.
3. Nasabah tidak diperkenankan melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro tanpa dana yang mencukupi atau atas beban Rekening yang telah ditutup (Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong) dengan alasan apapun.
4. Nasabah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dan/atau

recorded at the Bank is different from that in the Customer's identity card.

2. Where in the Bank's opinion, the communications sent to the last address registered with the Bank fail to reach the Customer, the Bank may at its sole discretion stop sending further communication to such address of the Customer. Any communications and notice given by the Bank to the Customer (or the Customer personal representatives) shall be deemed sufficiently served and received by the Customer if the same is addressed to the Customer's address or telex or facsimile numbers last known to the Bank.
3. The Customer shall only record 1 (one) correspondence address at the Bank, which shall be the correspondence address of any and all banking products maintained with the Bank by the Customer.
4. If the event of Customer's death, beneficiary of Customer shall notify at the soonest to Bank upon such death of Customer and the beneficiary of Customer shall provide supporting documents as required by Bank.

CHEQUE AND BILYET GIRO

In relation to the use of Cheque and/or Bilyet Giro, the Customer agrees to:

1. The Customer shall be liable for the Withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro, including for Cheque and/or Bilyet Giro issued by the Bank.
2. The Customer is required to provide sufficient fund on the Current Account or the Special Account at least equal to the nominal amount on the Cheque and/or Bilyet Giro which is still in circulation.
3. The Customer is prohibited to conduct the Withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro without sufficient fund or over the Account(s) charges that has been closed (Blank Cheque and/or Bilyet Giro) under any reason whatsoever.
4. The Customer shall be imposed with a sanction in the form of freezing the right to use his/her Cheque and/or

dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional ("DHN") jika melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh bank lain.

5. Nasabah wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dibekukan, identitas Nasabah dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro ditutup atas permintaan sendiri.
6. Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong kepada Bank, yang pemenuhannya wajib dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan.
7. Rekening Giro Nasabah akan ditutup apabila yang bersangkutan melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN atau sebab-sabab lain sebagaimana diatur dalam Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening.
8. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
9. Nasabah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain mengenai ketentuan penggunaan, penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan bea materai, serta Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
10. Nasabah wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, dan/atau NPWP.
11. Dalam hal Rekening Giro berupa Rekening Bersama, maka:
 - a. Seluruh pemegang Rekening Bersama wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang mewakili hak tanda tangan atas Cek dan/atau Bilyet Giro. Pemegang hak tanda tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pemegang Rekening Bersama.
 - b. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong oleh

Bilyet Giro and/or his/her identity will be listed in the National Black List ("DHN") if the Withdrawal of the Blank Cheque and/or Bilyet Giro meets the DHN criteria as regulated in the prevailing laws and regulations or due to his/her identity has been listed in the DHN by other bank(s).

5. The Customer shall be obliged to return the remaining Cheque and/or Bilyet Giro to the Bank if the right of using Cheque and/or Bilyet Giro has been frozen, the Customer's identity listed in DHN, or the Current Account is closed upon Customer's request.
6. The Customer shall be obliged to report the settlement of Withdrawal of Blank Cheque and/or Bilyet Giro to the Bank, which the settlement shall be made within a period of 7 (seven) Business Days after the refusal date.
7. The Current Account of the Customer will be closed if the Customer still conduct the Withdrawal of Blank Cheque and/or Bilyet Giro in the period of imposition of DHN sanction or other reasons as stipulated in this General Terms and Conditions of Opening Account.
8. The Customer shall hold Bank harmless from all legal claims whatsoever on every legal consequences arising from the refusal of Blank Cheque and/or Bilyet Giro.
9. The Customer shall comply with the provisions that regulate the Cheque and/or Bilyet Giro, among other concerning the provision of the using, signing Cheque and/or Bilyet Giro, payment of stamp duty, as well as the Withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro.
10. The Customer shall inform the Bank promptly, if there is a change of identity, including changes in name, address, phone number, and/or taxpayer registration number (NPWP).
11. In the event the Current Account in the form of Joint Account:
 - a. All Joint Account holders shall be obliged to provide written statement to Bank stating Joint Account holder(s)'s name(s) that is/are authorized to sign Cheque and/or Bilyet Giro. The authorized signatory(s) can be given to one or more of Joint Account holders.
 - b. All legal consequences arising from the Withdrawal of Blank Cheque and/or Bilyet Giro

salah satu atau lebih Pemegang Rekening Bersama dan memenuhi kriteria DHN menjadi tanggung jawab seluruh pemegang Rekening Bersama secara tanggung renteng.

JAMINAN DAN KEWAJIBAN

1. Apabila tidak ada unsur kelalaian nyata dan/atau perbuatan tercela yang disengaja dari Bank, Nasabah menjamin dan membebaskan Bank (dengan jaminan penuh) dari setiap dan seluruh tanggung jawab, klaim, permintaan, kerugian, ganti kerugian, biaya, beban, pengeluaran, tindakan atau proses hukum yang dapat diajukan oleh atau terhadap Bank dalam hubungannya dengan Rekening, pengoperasiannya, penyediaan dan penggunaan setiap layanan atau pelaksanaan kuasa dan hak Bank dengan itikad baik berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap kerugian atau pengeluaran yang ditanggung oleh Bank yang timbul dari:
 - a. pelanggaran suatu ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini; atau
 - b. suatu kelalaian nyata, penipuan, pemalsuan atau tindak pidana lain dari Nasabah; atau
 - c. dalam mencairkan setiap Rekening dan setiap biaya hukum, dengan jaminan penuh, yang ditanggung atau akan ditanggung oleh Bank dalam memberlakukan atau melindungi hak Bank berdasarkan pada atau dalam hubungannya dengan Persyaratan dan Ketentuan ini.
2. Bank bertanggung jawab terhadap Nasabah atas setiap kehilangan atau kerugian yang diderita oleh Nasabah berkenaan dengan Persyaratan dan Ketentuan ini, dimana kehilangan atau kerugian tersebut bersifat langsung dan semata-mata berhubungan dengan pelanggaran terhadap kontrak, kelalaian nyata atau perbuatan tercela yang disengaja dari pihak Bank, di mana dalam hal ini tanggung jawab Bank:
 - a. dalam hal apapun tidak mencakup kerugian tidak langsung dan yang bersifat khusus serta kerugian yang timbul dari akibat yang terjadi; dan
 - b. tidak mencakup kehilangan laba, data atau setiap kehilangan lain (ketentuan ini masing-masing akan ditafsirkan sebagai pengecualian kewajiban terpisah),

by one or more holders of Joint Account holder(s) and meets the DHN criteria shall be the responsibility of all Joint Account holders, severally and jointly.

INDEMNITIES AND LIABILITIES

1. In the absence of the Bank's gross negligence and/or willful misconduct, the Customer indemnifies and hold harmless the Bank (on a full indemnity basis) against any and all liabilities, claims, demand, losses, damages, costs, charges, expenses, action or proceedings which may be brought by or against the Bank in connection with the Account(s), its operations, the provision and use of any service or the exercise in good faith of the Bank's powers and rights under these Terms and Conditions, including without limitation any loss or expenses incurred by the Bank arising out of:
 - a. breach to any provision in these Terms and Conditions; or
 - b. any gross negligence, fraud, forgery or other criminal act of the Customer; or
 - c. in liquidating any Account and any legal fees on a full indemnity basis incurred or to be incurred by the Bank in enforcing or protecting the Bank's right under or in connection with these Terms and Conditions and/or the Account(s).
2. The Bank shall be liable to the Customer for any loss or damage incurred by the Customer with respect hereto, where such losses or damages are directly and solely attributable to the Banks' breach of contract, gross negligence or willful misconduct, in which event the Bank's liability shall not:
 - a. in any way include indirect and special losses as well as consequential damages; nor
 - b. extent to loss of profits, data or any other loss (these provisions shall each be construed as a separate exclusion of liability),

terlepas apakah Bank telah atau tidak mengetahui adanya kemungkinan kehilangan atas kerugian tersebut.

3. Dalam hal Nasabah secara nyata lalai sehingga memfasilitasi instruksi tidak sah atau Nasabah bertindak curang, maka Nasabah bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul (termasuk atas setiap transaksi yang dilaksanakan tanpa kewenangan yang sebagaimana mestinya). Untuk tujuan ketentuan ini, secara nyata lalai dianggap mencakup kelalaian mematuhi setiap kewajiban keamanan yang telah ditentukan terhadap Nasabah sebagaimana dinyatakan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.

KLAUSULA PEMBEBASAN

1. Nasabah dengan ini membebaskan Bank (dengan pembebasan penuh) dari setiap kerugian atau biaya apapun juga yang secara resmi dinyatakan oleh Bank sebagai kerugian atau biaya yang ditanggung atau diderita oleh Bank sebagai akibat dari tidak dipenuhinya Persyaratan dan Ketentuan ini oleh Nasabah atau, dalam hal apapun, berkenaan dengan penatausahaan Rekening di Bank, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap kerugian atau biaya yang ditanggung oleh Bank dalam mencairkan simpanan apapun dan biaya hukum yang ditanggung atau harus ditanggung oleh Bank dalam memberlakukan atau melindungi hak Bank berdasarkan atau dalam hubungannya dengan Persyaratan dan Ketentuan ini dan/atau dengan Rekening dan Bank setiap saat berhak untuk melakukan kompensasi terhadap Rekening dengan seluruh atau sebagian kerugian atau biaya sebagaimana tersebut di atas.
2. Sehubungan dengan Kartu Debit, Nasabah membebaskan dan melindungi Bank dari setiap kerugian atau klaim yang timbul dari atau berhubungan dengan hilangnya, dipalsukannya atau disalahgunakannya suatu formulir, tanda tangan, atau Kartu Debit dan yang berkenaan dengan kesalahpahaman, terpotongnya, keterlambatan atau gagalannya pengiriman atau komunikasi atau instruksi.
3. Nasabah membebaskan Bank dari seluruh klaim, kerugian, ganti rugi, dasar gugatan yang timbul dari:
 - a. surat kuasa yang diberikan kepada pihak ketiga untuk turut menandatangani Media Instruksi

whether or not the Bank's has been advised of the possibility of such loss or damage.

3. The Customer will be responsible for all losses (including the amount of any transaction carried out without proper authority) if the Customer has acted with gross negligence so as to facilitate unauthorized instruction, or the Customer has acted fraudulently. For the purposes of this provision, gross negligence shall be deemed to include failure to observe any of the Customer's security duties referred to in these Terms and Conditions.

INDEMNITY CLAUSE

1. The Customer hereby indemnifies the Bank (on a full indemnity basis) against any loss or expense whatsoever which the Bank may certify against as sustained or incurred by the Bank as a result of any default by the Customer of this Terms and Conditions or in any way in connection with the Customer maintaining the Account(s) with the Bank, including without limitation any loss or expense incurred by the Bank in liquidating any deposits and any legal fees incurred by the Bank in enforcing or protecting the Bank's right under or in connection with this Terms and Conditions and/or the Account(s) and the Bank shall have the right to, at any time, set off the Account(s) against all or any of the aforesaid loss or expense.
2. In relation to Debit Card, Customer shall indemnify and hold the Bank harmless from any losses or claims arising from or connected with the loss, falsification or misuse of any form, signature, or Debit Card and in connection with any misunderstanding, mutilation, delay or faulty transmission or communication or instruction.
3. The Customer shall hold the Bank harmless from all claims, losses, damages, causes of action arising from:
 - a. powers of attorney being granted to third parties to countersign Instruction Media to dispose of funds

untuk menempatkan dana pada Rekening dan penarikan kembali surat kuasa tersebut serta dari hubungan Nasabah dengan pihak ketiga tersebut, dan

- b. penagihan yang dilakukan oleh Bank atas nama Nasabah, termasuk penagihan yang timbul dari endorsemen, baik yang nyata maupun yang tersirat, oleh Bank untuk penagihan.

- 4. Bank tidak memiliki kewajiban apapun untuk memeriksa atau memverifikasi keabsahan isi, ketepatan, keaslian setiap instruksi yang disampaikan oleh Nasabah berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini dan dengan demikian tidak bertanggung jawab berkenaan dengan cacat pada keabsahan isi, ketepatan, keaslian dari suatu instruksi yang disampaikan oleh Nasabah.

PEMAHAMAN MENGENAI RISIKO

Nasabah telah memahami sepenuhnya penjelasan mengenai seluruh manfaat dan risiko produk dan layanan Bank.

KEADAAN KAHAR

Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan, kerugian, keterlambatan, atau kegagalan dalam penyediaan peralatan, fasilitas atau layanan lain dari Bank kepada Nasabah (dan dalam segala hal Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau kepada pihak ketiga atas kerugian tidak langsung yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan keterlambatan penyediaan atau tidak dapat disediakannya hal-hal tersebut), sejauh hal itu timbul dari atau diakibatkan oleh hal yang berada di luar kendali Bank, termasuk, namun tidak terbatas pada, tidak berfungsinya atau kegagalan peralatan, ketidaktersediaan sistem dan layanan telekomunikasi dan komputer, bencana alam, sengketa politik, konflik internasional, kekerasan atau tindakan bersenjata, gangguan terhadap masyarakat sipil, perang, pengambilalihan, pemogokan sipil, gangguan tenaga kerja (yang juga terjadi antara karyawan Bank sendiri), terhentinya, terputusnya atau terganggunya operasi atau kegiatan bisnis pihak ketiga atau pihak perantara, penutupan tempat kerja, pemboikotan, perintah serta tindakan dari pemerintah untuk menghukum, menyita atau mengambil alih atau untuk mengambil kendali atau pengawasan atas seluruh atau setiap bagian dari aset Nasabah.

under the Account(s) and revocation thereof and the Customer's relation with such third party; and

- b. the collection by the Bank on the Customer's behalf including those arising from the actual or implied endorsements by the Bank for collection.

- 4. The Bank is under no duty to examine or verify the validity of the content, correctness, genuineness of any instruction given by the Customer under these Terms and Conditions and shall therefore not be liable in respect of any defect in the validity of the content, correctness, genuineness of any instruction of the Customer.

UNDERSTANDING OF RISK

The Customer has fully understood the explanation concerning the benefit and risk of Bank products and services.

FORCE MAJEUR

The Bank shall not be responsible for any loss, damage, delay, or failure in providing any of the Bank's equipment or other facilities or services to the Customer to the extent that it is attributable or resulting from any matter beyond the Bank's control, including but not limited to any equipment malfunction or failure, unavailability of telecommunication or computer system and services, acts of God, political disputes, international conflicts, violent or armed actions, civil commotion, war, expropriation, civil strike, labor disturbances (also among the Bank's own employee), interruption of or disturbance in the operations or business of third parties or whose intermediary it avails itself, lock-out and boycotts and governmental orders and measures, including but not limited to any governmental action to condemn, seize or appropriate or to assume control or custody of all or any part of the Customer's assets.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS

1. Persyaratan dan Ketentuan ini tidak mengurangi pemberlakuan peraturan dan ketentuan khusus yang diberlakukan pada suatu waktu untuk setiap produk atau layanan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah. Dengan demikian, Nasabah juga terikat oleh peraturan dan ketentuan khusus tersebut. Selain itu, Bank juga berhak untuk mensyaratkan Nasabah untuk menandatangani dokumen lain sebagaimana dipandang perlu oleh Bank agar Bank dapat menyediakan produk dan/atau layanan yang dinyatakan dalam dokumen tersebut kepada Nasabah.
2. Seluruh manfaat yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah sehubungan dengan Rekening hanya dapat digunakan untuk pemakaian yang wajar. Bank dapat membatalkan dan/atau memberhentikan pemberian manfaat, mengenakan biaya atau menutup Rekening (dengan tunduk pada ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini) jika Bank menganggap bahwa, berdasarkan kebijakannya sendiri, telah terjadi penggunaan manfaat di luar batas kewajaran.

KERAHASIAAN

1. Dengan tunduk pada ketentuan Bagian IV mengenai Kerahasiaan (angka 2) ini, Bank akan bertindak secara hati-hati dan wajar untuk menjaga agar informasi mengenai Nasabah dan/atau Rekening ("Informasi Mengenai Nasabah") tetap bersifat rahasia dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Nasabah.
2. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan Bagian IV mengenai Kerahasiaan (angka 1) di atas ini dan untuk keperluan yang diatur dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, Nasabah tanpa dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank untuk mengungkapkan bagian manapun dari Informasi Mengenai Nasabah, dimana Bank diwajibkan untuk memenuhi perintah pengadilan, instansi pemerintah atau pihak berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah dengan tidak dapat ditarik kembali setuju bahwa Bank dengan kebijakan mutlaknya dan untuk tujuan apapun (termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan pencegahan tindak penipuan, audit, penyediaan layanan oleh pihak ketiga, penagihan utang, Anti

SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS

1. This Terms and Conditions shall be without prejudice to the specific rules and conditions, which may be applied and in forced at any time for each product or service made available by the Bank to the Customer. The Customer shall therefore be also bound by any such specific rules and conditions. In addition, the Bank also retain the right to require the Customer to sign such other document(s) deemed necessary by the Bank to enable the Bank provide the product and/or service contemplated herein to the Customer.
2. All benefits provided by the Bank to the Customers in connection with Account shall only be for regular and proper use. The Bank may cancel and/or cease the benefits, imposes fees/charges or close the Account (subject to the provisions herein) if the Bank deems that, based on its own discretion, there is regularities usage.

CONFIDENTIALITY

1. Subject to the provision of Section IV concerning Confidentiality (number 2), the Bank will take reasonable care to ensure that the information about the Customer and/or the Account(s) ("Customer Information"), remains confidential and shall not be disclosed to any third parties without the written consent of the Customer.
2. Notwithstanding the above Section IV concerning Confidentiality (number 1) and for the purposes set out herein, the Customer irrevocably authorizes the Bank to disclose any Customer Information, where the Bank is obliged to comply with the orders of courts, government agencies or other lawful authorities pursuant to prevailing laws and regulations.
3. The Customer irrevocably agrees that the Bank may at its sole discretion and for any purpose (including the purpose of fraud prevention, audit, the provision of services by any third party, debt collection, Anti Money Laundering and Combating the Financing of

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, manajemen risiko, atau dalam hal disyaratkan oleh pemerintah yang berwenang atau badan yang mengatur) membagi bagian dari Informasi Mengenai Nasabah dengan perusahaan anggota dari grup perusahaan Bank of China Limited.

Terrorism, risk management, or if required by any competent government or regulatory body) share any part of the Customer Information with any member or associate member of Bank of China Group or companies.

REKAMAN

Dalam menyediakan layanannya, Bank dapat (tetapi tidak diwajibkan untuk) merekam instruksi lisan yang diterima dari Nasabah dan/atau suatu komunikasi lisan antara Nasabah dan Bank dalam hubungannya dengan layanan tersebut.

TAPE RECORDING

In the course of providing its services, the Bank may need to (but shall not be obliged to) record verbal instructions received from the Customer and/or any verbal communication between the Customer and the Bank in relation to such services.

KETIDAKKABSAHAN SEBAGIAN

Jika suatu ketentuan dalam dokumen ini dinyatakan atau diputuskan tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketidakabsahan, ketidakberlakuan atau tidak adanya pelaksanaan tersebut tidak berpengaruh pada ketentuan lain dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dan oleh karenanya ketentuan lain tersebut tetap memiliki kekuatan penuh, sah dan berlaku.

PARTIAL INVALIDITY

If any provision hereof shall be declared or adjudged to be illegal, invalid or unenforceable under any applicable law, such illegality, invalidity or unenforceability shall not affect any of the other provisions hereof, which shall remain in full force, validity and effect.

PEMBLOKIRAN REKENING

1. Bank dapat melakukan pemblokiran terhadap Rekening atau penghentian pemberian jasa layanan perbankan untuk sementara waktu berdasarkan peraturan/ketentuan dan/atau perundangan yang berlaku.
2. Nasabah memberikan wewenang dan hak sepenuhnya kepada Bank untuk melakukan pemblokiran atas Rekening dalam hal terdapat kecurigaan terjadinya pemalsuan atau penipuan atau kejadian-kejadian lainnya yang berakibat dapat merugikan Bank dan/atau Nasabah.
3. Dalam hal terjadi pemblokiran Rekening oleh Bank atau pihak kepolisian atau kejaksaan, atau penyitaan oleh pengadilan dan/atau lembaga lainnya yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas Bank, maka Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang terjadi sebagai akibat pemblokiran atau penyitaan seperti antara lain: penerimaan dan/atau penolakan transfer dana masuk atau cek atau giro atau

BLOCKING OF ACCOUNT

1. Bank has the right to block an Account or to discontinue its banking services for temporary period of time based on the prevailing rules/regulations and/or legislations.
2. Customer hereby fully authorize and empower the Bank to perform account blocking in the event of suspicion of forgery or fraud or other events that could result in detrimental to the Bank and/or Customer.
3. In the event of Account blocking by Bank or the police or prosecutor, or seizure by the courts and other institutions that have the authorities in accordance with the applicable regulations to the Bank, the Customer hereby releases the Bank from any claims relating to the circumstances which occurs as a result of such account being blocked or seizure of such including: granting and/or rejection of incoming funds transfer or check or giro transfer orders issued or Customer for the

perintah transfer yang diterbitkan Nasabah untuk kepentingan pihak ketiga.

4. Selama Rekening berstatus diblokir, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan atau pengkreditan apapun, dengan pengecualian transaksi-transaksi terkait biaya-biaya di bawah ini tetap dapat dijalankan:
 - a. Pembayaran bunga;
 - b. Pembayaran pajak atas bunga;
 - c. Pembebanan biaya meterai untuk rekening Koran.
5. Terkait dengan pemblokiran Rekening, maka Nasabah harus menghubungi Bank untuk melakukan penyelesaian atas rekening yang diblokir tersebut.

PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA ATAU PENOLAKAN TRANSAKSI

1. Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah apabila Nasabah:
 - a. tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukung mengenai calon Nasabah dan/atau Nasabah;
 - b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
 - c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
 - d. berbentuk *Shell Bank* atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *Shell Bank*; dan/atau
 - e. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
2. Nasabah dapat mengakhiri penggunaan Rekening dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis kepada Bank mengenai hal tersebut. Pengakhiran tersebut tidak berlaku sebelum Nasabah memenuhi ketentuan penutupan Rekening sebagaimana yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Bank.

benefit of third parties.

4. During the blocked account status, Customer cannot perform any transactions debiting or crediting, with the exception of related transactions below:
 - a. Interest payments;
 - b. Tax on interest payments;
 - c. Charging of stamp duty for a checking account.
5. In relation with the blocking of the Account, the Customer should contact Bank to settle the blocked Account.

BUSINESS RELATIONSHIP TERMINATION OR TRANSACTION REFUSAL

1. Bank is required to refuse, cancel, and/or terminate business relationship with Customer, if Customer:
 - a. does not comply with the provisions of information and supporting documents concerning prospective Customers and/or Customers;
 - b. is known and/or suspected using false documents;
 - c. submitting apocryphal information;
 - d. is formed as *Shell Banks* or with the Bank that allows his/her accounts are used by *Shell Banks*; and or
 - e. have a source of funds of transactions which are known and/or suspected originating from criminal acts.
2. The Customer may terminate the use of the Account(s) by written notice to the Bank to that effect. Such termination shall not be effective until the Customer have complied with the requirements for closing of such Account(s) as stipulated by the Bank from time to time.

3. Saldo yang tersedia dalam Rekening akan diberikan kepada Nasabah, setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya layanan yang lazim diberlakukan terhadap Rekening tersebut.
4. Jika Rekening menunjukkan saldo nol atau berada di bawah nilai rata-rata minimum saldo Rekening dan saldo tersebut tetap demikian selama lebih dari jangka waktu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank, maka Bank diberi kewenangan yang tidak dapat ditarik kembali oleh Nasabah untuk menutup langsung Rekening tersebut. Jika dianggap perlu oleh Bank, Bank dapat menghentikan pencetakan dan pengiriman Laporan Rekening kepada Nasabah sampai Rekening tersebut ditutup atau sampai Nasabah menyetorkan sejumlah dana yang cukup ke Rekening.
5. Penutupan Rekening tidak membebaskan Nasabah dari setiap dan seluruh kewajiban yang masih terutang pada saat penutupan Rekening tersebut dan berlanjut sesudah itu.
6. Pada saat Rekening ditutup, Nasabah harus segera mengembalikan kepada Bank seluruh Kartu Debit, E-token, dan seluruh Media Instruksi yang belum digunakan.
7. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian (baik langsung atau tidak langsung dan termasuk, namun tidak terbatas pada, hilangnya laba atau bunga) atau kerugian yang diderita oleh suatu pihak yang timbul dari keterlambatan dalam atau tidak dapatnya Bank memproses suatu pesan pembayaran atau informasi atau komunikasi lainnya atau dalam melaksanakan kewajiban lain yang secara keseluruhan atau sebagian disebabkan oleh suatu langkah yang diambil berdasarkan Bagian IV mengenai Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi.
3. Subject to any account closing fee and any normal service fee applied to such Account(s), the available balance of any terminated Account(s) will be given to Customer.
4. If the Account(s) shows a zero balance or falls below the minimum average Total Relationship Balance and such balance continues to occur for more than a period stipulated by the Bank from time to time, the Bank is irrevocably authorized to automatically close the said Account(s). If deemed necessary by the Bank, the Bank may cease the printing and delivery of Account Statement to the Customer until the Account is closed or until the Customer deposit a sufficient fund into the Account.
5. The closing of the Account(s) does not discharge the Customer from any and all outstanding obligation that may still exist at the time of the closing of such Account(s) and continue afterwards.
6. Upon the closing of the Account(s), the Customer will immediately return to the Bank all Debit Cards, E-token, and unused Instruction Media.
7. Bank will not be liable for loss (whether direct or consequential and including without limitation loss of profit or interest) or damage suffered by any party arising out of any delay or failure by the Bank in processing any such payment messages or other information or communications or performing any other obligations caused in whole or in part by any steps take pursuant to Section IV concerning Business Relationship Termination or Transaction Refusal.

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Nasabah mengakui bahwa Bank tunduk pada hukum pidana dalam bidang keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundangan mengenai korupsi, anti pencucian uang, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme yang berlaku di Indonesia dan di dunia internasional, hukum dan peraturan lainnya yang bersangkutan yang berlaku di

ANTI MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM

The Customer acknowledges that the Bank is subject to financial crime laws, including but not limited to the laws and regulations concerning corruption, anti money laundering, prevention and eradication of criminal act of terrorism, as applicable in Indonesia and internationally, any relevant laws and regulations apply in Indonesia and the internal policy of the Bank. For the foregoing purpose,

Indonesia dan kebijakan Internal Bank. Untuk maksud di atas, Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan:

- a. setiap informasi yang diminta oleh Bank sebagai pemenuhan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, usia, jenis kelamin, identifikasi pribadi, penghasilan, pekerjaan, aset, kewajiban, sumber kekayaan, maksud pembukaan Rekening, tujuan investasi, setiap rencana keuangan Nasabah atau informasi lain yang terkait dengan keuangan Nasabah. Jika Bank memerlukan, Nasabah juga setuju untuk memperbaharui dan memberikan kepada Bank segala perubahan atas informasi-informasi tersebut; dan
- b. persetujuan kepada Bank untuk mengungkapkan setiap dan seluruh informasi yang terkait dengan Nasabah dan/atau Rekening kepada setiap instansi terkait yang bertugas menangani kejahatan di bidang keuangan.

WEWENANG

Pemberian wewenang dalam persyaratan dan Ketentuan ini merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Persyaratan dan Ketentuan ini, di mana tanpa adanya pemberian wewenang tersebut, Persyaratan dan Ketentuan ini tidak akan dibuat. Nasabah setuju bahwa wewenang yang diberikan oleh Nasabah berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini tidak akan ditarik kembali atau diakhiri selama masih terdapat hubungan antara Nasabah dan Bank dan karena alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada yang dinyatakan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

HUKUM YANG BERLAKU DAN KEDUDUKAN HUKUM

1. Persyaratan dan Ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
2. Untuk keputusan atas sengketa, baik Nasabah maupun Bank sepakat untuk memilih kedudukan tetap dan sah di kantor Panitera Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas kantor Bank di mana Nasabah membuka Rekeningnya.
3. Baik Bank maupun Nasabah mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang

the Customer hereby agrees to provide:

- a. any information requested by the Bank to comply with such laws and regulations including but not limited to the Customer's name, address, age, gender, personal identification, income, employment, assets, liabilities, source of wealth, the purpose of Account(s) opening, the objective of investment, any financial related information. If the Bank requires, the Customer also agrees to provide any update on the foregoing information; and
- b. consent for the Bank to disclose any and all information pertaining to the Customer and/or Account to any relevant financial crimes agencies.

AUTHORIZATION

The authorization in this Terms and Conditions constitutes an important and integral part of this Terms and Conditions constitutes an important and integral part of this Terms and Conditions, which would not otherwise have been concluded but for the grant of the authorization. The Customer agrees that the authorization given by the Customer under this Terms and Conditions shall not be revoked or terminated for as long as the business relations still exist between the Customer and the Bank and for any reason whatsoever, including but not limited to those stated in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code.

GOVERNING LAW AND LEGAL DOMICILE

1. This Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
2. For adjudication of any dispute, both of the Customer and the Bank agree to choose permanent and legal domicile at the office of the Registrar of the District Court having jurisdiction over the Bank's offices where the Customer opened its Account(s).
3. Both of the Bank and the Customer waive the provision in article 1266 of the Indonesian Civil Code but only to

Hukum Perdata Indonesia tetapi hanya sejauh disyaratkannya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian antara Nasabah dan Bank sebagaimana dinyatakan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.

BAHASA YANG BERLAKU

Persyaratan dan Ketentuan ini dibuat dan dilaksanakan dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan kedua versi adalah sah. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dengan versi Bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

the extent that a court pronouncement is required for the termination of the agreement between the Customer and the Bank as contemplated in this Terms and Conditions.

GOVERNING LANGUAGE

This Terms and Conditions is made and executed in both in a Bahasa Indonesia and an English version and both version are valid. In the event there is any inconsistency between the Bahasa Indonesia and English language, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN/*THIS TERMS AND CONDITIONS HAS BEEN ADJUSTED WITH PREVAILING LAWS AND REGULATIONS INCLUDING FINANCIAL AUTHORITY SERVICES REGULATIONS*